

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum		
Nama Penerbit	:	PT. Asuransi Central Asia
Nama Produk	:	Asuransi Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia
Jenis Produk	:	Asuransi Harta Benda
Mata Uang	:	Rupiah
Deskripsi Produk	:	Asuransi Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada objek pertanggungan berupa harta benda fisik dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan termasuk kemampuan untuk memproduksi pendapatan (profit), dari risiko-risiko yang diakibatkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan/atau letusan gunung berapi, tsunami.
Fitur Utama Asuransi Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia		
Manfaat Pertanggungan	:	Sejumlah nilai tertentu yang dijadikan sebagai nilai pertanggungan yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan nilai agunan yang tertera dalam perjanjian pemberian fasilitas kredit dan dijadikan sebagai nilai maksimum ganti rugi atas obyek yang diasuransikan.
Premi	:	Premi dasar sesuai dengan Surat Edaran OJK. No. 6/SEOJK.05/2017 Lampiran III tabel III.A.- terlampir.
Periode Bayar Premi	:	Sekaligus / Tahunan
Manfaat		Risiko
Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya yang disebutkan dibawah ini: 1. Gempa Bumi. 2. Letusan Gunung Berapi. 3. Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi. 4. Tsunami.		1. Kegagalan Tertanggung dalam melakukan pembayaran premi dalam waktu 60 hari kalender menyebabkan batalnya polis. 2. Klaim ditolak karena data yang disajikan dalam SPPA berbeda dengan keadaan faktual.
Biaya	:	Biaya cetak polis Rp 25,000.00 dan biaya meterai Rp 20,000.00 (2 x Rp 10,000.00)
Pengecualian	:	Tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari atau diperburuk oleh:

	1. kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, tindakan makar, terorisme, sabotase atau penjarahan; Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban tertanggung untuk membuktikan sebaliknya; 2. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, dalam pengawasan Tertanggung atau tidak, apakah kerugian tersebut langsung atau tidak langsung, proxima atau remota atau seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh atau akibat dari atau menjadi lebih buruk oleh bahaya yang dipertanggungkan; 3. tertabrak kendaraan 4. angin topan dan badai apapun bentuknya, baik hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh bahaya yang dipertanggungkan atau tidak; 5. banjir dan atau genangan air, kecuali sebagai akibat dari bahaya yang dipertanggungkan dan terjadi dalam kurun waktu 72 (tujuh puluh dua) jam terhitung sejak terjadinya bahaya tersebut. Tidak menjamin: 1. Gangguan usaha atau segala macam kerugian konsekuensial dalam bentuk apapun 2. kecuali jika secara tegas disebutkan secara khusus harga pertanggungannya dalam Polis: a. pembuangan puing, biaya pembersihan; b. barang-barang pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi; c. logam mulia, perhiasan, batu permata yang belum
--	---

		dibentuk; d. barang antik atau barang seni; e. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan; f. efek-efek, obligasi atau segala macam surat berharga dan dokumen, peranko termasuk meterai dan pita cukai, uang logam dan uang kertas, cek, catatan pembukuan atau catatan usaha lainnya dan catatan sistem komputer; g. pondasi, penggalian dan sejenisnya, peralatan dan mesin-mesin, stok dan barang-barang lain 3. kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat pencurian selama terjadinya risiko yang dijamin. 4. kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan fatal atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau atas suruhan Tertanggung untuk merusak atau menghancurkan. 5. kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja dan atau kesalahan yang disengaja oleh pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung atau tindakan Tertanggung untuk memperbesar kerugian atau kerusakan yang dijamin.
Persyaratan dan Tata Cara	:	PROSEDUR PENUTUPAN ASURANSI 1) Permintaan penutupan Asuransi atas Agunan dilakukan oleh Nasabah melalui BANK. 2) Permintaan penutupan Asuransi atas Agunan dan barang-barang milik BANK dilakukan oleh Kantor Cabang/Unit Operasional BANK kepada Kantor Pusat dan/atau Kantor Cabang ASURANSI. 3) Permintaan penutupan Asuransi dilakukan secara tertulis kepada ASURANSI melalui sarana faksimili, e-mail, pos surat, webmail atau sarana lainnya. 4) Selain pernyataan penutupan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lampiran ini, BANK wajib menyampaikan data yang lengkap dan jelas mengenai Objek Pertanggungan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak dilakukan permohonan penutupan Asuransi. 5) ASURANSI akan menyampaikan perlu tidaknya dilakukan survei atas Obyek Pertanggungan kepada BANK selambat-lambatnya 1

	(satu) Hari Kerja sejak diterimanya SPPA; 6) ASURANSI akan menyampaikan syarat dan kondisi penutupan Asuransi secara tertulis kepada BANK selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah data/informasi yang diperlukan juga untuk proses <i>underwriting</i> telah dilengkapi; 7) ASURANSI akan menerbitkan, menatausahakan, menyimpan serta memelihara Polis, Nota Debit, Nota Kredit beserta salinan/duplikatnya atas nama masing-masing Tertanggung dari setiap penutupan Asuransi yang bersangkutan; 8) Apabila Nasabah tersebut menurut ASURANSI tidak layak ditutup permohonan Asuransinya, maka ASURANSI segera memberitahukan secara tertulis kepada BANK dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja sejak keluar keputusan dari ASURANSI. 9) Penjaminan Asuransi terhadap Agunan dan barang-barang milik BANK berlaku sejak BANK menerima pernyataan Akseptasi dari ASURANSI berupa <i>covernote</i>. 10) Atas semua jenis Asuransi yang ditutup oleh ASURANSI atas permintaan BANK wajib mencantumkan syarat tambahan pemberlakuan <i>Banker's Clause</i> atas nama BANK. 11) ASURANSI akan menerbitkan Polis/Polis Induk sesuai dengan isi SPPA yang diberikan oleh BANK kepada ASURANSI. 12) ASURANSI wajib menyerahkan asli Polis kepada BANK dan duplikatnya, paling lambat 7(tujuh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya pernyataan Akseptasi penutupan Asuransi, dengan disertai tanda terima tertulis dari BANK. 13) Apabila jangka waktu pertanggungan/Polis yang bersangkutan telah berakhir, sedangkan BANK belum mengajukan permohonan perpanjangan, maka pertanggungan dimaksud akan dianggap telah diperpanjang untuk jangka waktu dan syarat yang sama, kecuali sekurang-kurangnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu pertanggungan/Polis salah satu Pihak menyatakan bahwa Asuransi dihentikan/tidak diperpanjang. 14) Apabila jangka waktu pertanggungan belum berakhir, pengembalian Premi atas pembatalan Asuransi dapat dilakukan dengan perhitungan Premi prorata hari dan akan di transfer ke
--	--

	rekening Nasabah terkait melalui BANK. 15) Pembatalan Asuransi dapat dilakukan oleh: (i) BANK, dengan cara menyampaikan surat permintaan pembatalan Asuransi selambat-lambatnya sesuai ketentuan dalam Polis; atau (ii) Nasabah, dengan cara mengajukan surat permintaan pembatalan asuransi kepada ASURANSI dan dengan syarat harus melampirkan surat pembatalan Asuransi dari BANK, selambat-lambatnya sesuai ketentuan dalam Polis; atau (iii) ASURANSI, dengan cara memberikan surat pemberitahuan kepada BANK dan Nasabah selambat-lambatnya sesuai ketentuan dalam Polis. 16) Berdasarkan surat permintaan pengakhiranAsuransi atau surat pemberitahuan tersebut dalam ayat (14) Lampiran ini, ASURANSI akan menerbitkan Nota Kredit (pemberitahuan pengembalian Premi secara prorata kepada BANK) beserta duplikatnya, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak diterimanya surat permintaan pengakhiran asuransi atau surat pemberitahuan tersebut. PROSEDUR KLAIM 1. Apabila terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh BANK/Nasabah, maka BANK/Nasabah harus segera melaporkan kejadian tersebut langsung kepada ASURANSI, secara lisan dan/atau tertulis melalui telepon/faksimili/e-mail. Batas waktu pelaporan mengikuti ketentuan di Polis Asuransi Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia. 2. Untuk pengajuan Klaim sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Lampiran ini, maka BANK atau yang diberikan kuasa secara tertulis oleh BANK wajib menyampaikan dokumen-dokumen pengajuan Klaim paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Lampiran ini sebagai berikut: a. Formulir Laporan Klaim yang diisi dan ditandatangani oleh BANK/ Nasabah; b. Fotocopy Polis;
--	---

	c. Kartu Identitas Tertanggung asli atau fotokopi yang telah dilegalisir (KTP/SIM); d. Berita Acara dari Kepolisian setempat atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan mengenai peristiwa tersebut. e. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh ASURANSI dan ada relevansinya dengan proses penyelesaian Klaim. 3. ASURANSI akan menindaklanjuti permohonan Klaim tersebut dengan memperhatikan batasan waktu sebagaimana dalam SOP/SLA. 4. Apabila untuk menyelesaikan Klaim tersebut dibutuhkan pendapat dari seorang surveyor atau loss adjuster, maka penunjukan akan dilakukan oleh ASURANSI tanpa persetujuan BANK namun wajib diketahui oleh BANK. Biaya untuk surveyor atau loss adjuster tersebut adalah menjadi tanggung jawab dan beban ASURANSI. 5. Ganti rugi yang diberikan oleh ASURANSI kepada Tertanggung akan mengacu pada persyaratan dan kondisi di dalam Polis atau Endorsement. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi (jika ada) oleh ASURANSI hanya dapat dilakukan langsung kepada BANK. 6. Setiap klaim harus diselesaikan oleh ASURANSI selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kelengkapan dokumen diterima ASURANSI serta persetujuan tertulis atas jumlah klaim dimaksud oleh BANK dan ASURANSI, atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (mana yang lebih cepat). 7. Klaim yang dibayarkan oleh ASURANSI kepada BANK melalui rekening yang ditentukan oleh BANK mengacu pada ketentuan internal BANK yang mengatur hubungan hukum antara BANK dengan Nasabah dan karena itu BANK membebaskan ASURANSI dari segala tuntutan yang mungkin timbul mengenai hal tersebut dari pihak manapun juga, termasuk Nasabah. 8. Pembayaran Klaim oleh ASURANSI tidak dapat dikompensasikan dengan piutang-piutang atau tagihan-tagihan apapun dari ASURANSI terhadap BANK dan/atau Nasabah kecuali hutang-hutang Premi atas Polis yang bersangkutan dalam jangka waktu pertanggungan yang sedang berjalan.
--	--

	Pelayanan dan penyelesaian pengaduan Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Pengadilan Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia
Simulasi	: <u>Simulasi Perhitungan Premi</u> Nomor Polis : 12201061901xxxxxx Nama Tertanggung : PT. Agung Persada Indonesia Lokasi Pertanggungan : Jl. Sunter Agung No. 42, Jakarta Utara Periode : 21 Februari 2021 – 21 Februari 2022 Okupasi : Hotel 4 Lantai

	Harga Pertanggungan : Bangunan Rp 1,000,000,000 Isi Bangunan Rp 500,000,000 <u>Mesin</u> Rp 500,000,000 (+) Total Rp 2,000,000,000 Risiko Sendiri : 2.5% dari Total Harga Pertanggungan Rate untuk Zone 4 : 1.43%o Perhitungan Premi Harga Pertanggungan Rp 2,000,000,000 Tarif Premi 1.43%o Rp 2,860,000 Biaya Polis Rp 25,000 Meterai <u>Rp 20,000 (+)</u> Total Premi Rp 2,905,000 <u>Simulasi Perhitungan Klaim</u> Nomor Polis : 12201061901xxxxxx Nomor Klaim : 82201061808xxxxxx Nama Tertanggung : PT. Agung Persada Indonesia Lokasi Pertanggungan : Jl. Sunter Agung No. 42, Jakarta Utara Periode : 21 Februari 2021 – 21 Februari 2022 Okupasi : Hotel 4 Lantai Harga Pertanggungan : Bangunan Rp 1,000,000,000 Isi Bangunan Rp 500,000,000 <u>Mesin</u> Rp 500,000,000 (+) Total Rp 2,000,000,000 Risiko Sendiri : 2.5% dari Total Harga Pertanggungan Tanggal Kejadian : 25 April 2021 Penyebab Kerugian : Tertanggung mengalami kerugian yang disebabkan oleh Gempa Bumi 6.8 SR, di Jakarta berupa kerusakan pada Bangunan. Kejadian gempa bumi ini
--	--

		dibuktikan dengan laporan dari BMKG dan diberitakan oleh media nasional. Rincian Kerugian : Berdasarkan laporan dari Tertanggung, bangunan mengalami kerusakan sebesar Rp 500,000,000 Sesuai dengan kondisi polis dan dokumen pendukung yang diberikan, dapat disampaikan bahwa nilai penggantian yang disetujui adalah sebesar Rp 400,000,000 Maka Nilai Klaim Yang Dibayar adalah sebagai berikut: Nilai Klaim Disetujui : Rp 400,000,000 Risiko sendiri : <u>(Rp 50,000,000)</u> (+) Total Klaim yang Dibayar Rp 350,000,000
Informasi Tambahan	:	1. Asuransi Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia ini adalah produk Asuransi milik PT. ASURANSI CENTRAL ASIA yang telah didaftarkan dan memperoleh persetujuan pemasaran dari Otoritas Jasa Keuangan. 2. Apabila hendak melakukan pengaduan dalam hal ketidakpuasan layanan, dan informasi lebih lanjut serta pelaporan klaim, Tertanggung dapat menghubungi tim marketing PT ASURANSI CENTRAL ASIA atau Hotline 24 Jam: 021-31999100. 3. Pembayaran klaim akan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak nilai ganti rugi disetujui dan disepakati dengan penandatanganan surat pernyataan (<i>letter of discharge</i>), serta diterimanya account rekening Bank dan dokumen lainnya secara lengkap dan memenuhi. 4. Terdapat Syarat dan Ketentuan yang berlaku yang mengatur produk asuransi ini. Syarat dan ketentuan tersebut dapat diperoleh di Hotline ACA 021-31999100 dan di jaringan Kantor Cabang ACA terdekat. 5. Segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan. 6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses

		melalui website www.aca.co.id
Disclaimer (Penting untuk dibaca)	:	1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini. 3. Produk asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan. 4. Penjelasan produk secara lengkap bukan merupakan tanggung jawab dan wewenang petugas Bank dalam model referensi dalam rangka produk Bank tapi merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi mitra Bank.
 PT. Asuransi Central Asia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan		Tanggal Cetak Dokumen DD/MM/YYYY